

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian yang dilakukan di UDD PMI Provinsi DKI Jakarta dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan telaah dokumen maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan limbah medis adalah sebagai berikut:

5.1.1 Sumber Daya Pengelolaan Limbah Medis

- a. Standar Prosedur Operasional (SPO) yang tersedia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun implementasinya masih tidak sesuai karena SPO yang kurang disosialisasikan.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia telah mencukupi secara kuantitas, namun secara kualitas kurang memenuhi karena tidak dilakukan pelatihan khusus yang relevan.
- c. Tersedia anggaran yang disusun setiap tahun dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban.
- d. Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana, dimana tidak ada alat pengangkut limbah medis dan *spill kit* untuk mengatasi tumpahan cairan limbah medis.

5.1.2 Proses Pengelolaan Limbah Medis

- a. Proses pemilahan telah sesuai dengan standar yang berlaku dimana limbah medis dipilah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah dari sumber limbah
- b. Pewadahan dilakukan di sumber limbah dengan menyediakan wadah limbah sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah medis.
- c. Masih kurangnya implementasi pengangkutan limbah medis dimana limbah diangkut hanya menggunakan tangan dan tidak tersedia jalur maupun waktu khusus pengangkutan.
- d. Implementasi penyelenggaraan TPS masih kurang sesuai standar, karena masih ditemukan limbah yang ditumpuk tanpa wadah dan jarak,

fasilitas penerangan hanya menggunakan ventilasi dan tidak ada *exhaust fan*, serta penyimpanan bukan terbuat dari *cold storage* dengan waktu penyimpanan yang tidak sesuai.

- e. Kegiatan pencatatan dan pelaporan tidak dilakukan secara maksimal, dimana pencatatan hanya dilakukan pada proses penimbangan limbah, tidak dilakukan pencatatan pada hasil temuan kondisi khusus dan tidak dilakukan pelaporan pada dinas setempat.

5.1.3 Hasil Pengelolaan Limbah Medis

Hasil dari pengelolaan limbah medis didapati pada implementasi pengelolaan limbah medis yang dilakukan di UDD PMI Provinsi DKI Jakarta masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana hal tersebut berakar dari sosialisasi SPO yang spesifik dan berkelanjutan kepada petugas yang menghadapi limbah medis langsung.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan peneliti terkait implementasi pengelolaan limbah medis di UDD PMI Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Standar Prosedur Operasional (SPO)
 - 1) Sebaiknya dibuat perencanaan dan penjadwalan sosialisasi pengelolaan limbah medis dengan sasaran seluruh petugas yang berhadapan langsung dengan limbah medis terkait pengelolaan limbah medis internal yang sesuai standar,
 - 2) Disediakan SPO pada setiap tempat terjadinya pengelolaan limbah medis, atau pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh petugas yang menangani limbah medis
- b. Sumber Daya Manusia
 - 1) Untuk menunjang kemampuan petugas, maka sebaiknya dilakukan pelatihan atau *training* yang relevan terkait pengelolaan limbah medis,
- c. Sarana dan Prasarana

- 1) Sebaiknya disediakan alat pengangkut limbah medis, alat pengangkut tersebut bisa berupa sulo berwarna kuning karena memiliki roda, tertutup, dan kedap air
- d. Pengangkutan Limbah medis
- 1) Sebaiknya dilakukan penjadwalan untuk waktu pengangkutan limbah medis yang disesuaikan dengan waktu ramai kunjungan donor darah untuk meminimalisir paparan dengan keramaian dan disosialisasikan kepada seluruh petugas dengan baik,
 - 2) Sebaiknya menyediakan jalur khusus untuk mengangkut limbah medis ke TPS untuk meminimalisir paparan dengan keramaian dan disosialisasikan kepada seluruh petugas dengan baik,
- e. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS)
- 1) Penempatan limbah medis di dalam bisa diletakkan pada sulo khusus untuk menghindari bertumpuk dan bercecernya limbah medis,
 - 2) Jika TPS bukan tempat yang berbentuk *cold storage*, maka lamanya penyimpanan harus diperhatikan, yaitu tidak lebih dari 24 jam pada musim hujan dan 48 jam pada musim kemarau dengan membuat perjanjian pada pihak ketiga agar pengangkutan tidak dilakukan lebih dari 48 jam.
- f. Pencatatan dan Pelaporan
- 1) Disediakan logbook pada tiap sumber penghasil limbah dan TPS limbah untuk mencatat hasil dan jumlah penyimpanan limbah,
 - 2) Untuk laporan temuan khusus, bisa disediakan format dan diberi alur pencatatan dan pelaporan yang diperlukan.